



BUPATI DONGGALA

PERATURAN BUPATI DONGGALA NOMOR 21 TAHUN 2011

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DONGGALA,

- Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut pelaksanaan Pasal 21 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup, perlu ditetapkan pedoman teknis yang mengatur pengelolaan jasa lingkungan hidup di Kabupaten Donggala;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Donggala tentang Pedoman Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup;

- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851)
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumberdaya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)
7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal, dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan dan Penanaman Modal dan Lembaga tehnik Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 7);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Jasa Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 5).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI DONGGALA TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Donggala;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Donggala yang selanjutnya disebut Bupati;
4. Badan Lingkungan Hidup Daerah yang selanjutnya disebut BLHD adalah Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala;
5. Kepala Badan adalah Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala
6. Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain;

7. Jasa Lingkungan adalah suatu produk/stock dari pengelolaan sumber daya alam yang dapat berupa manfaat langsung/tangible (seperti air, udara, karbon, dll) dan tidak langsung/intangible (seperti wisata alam, rekreasi, perlindungan, sistem hidrologi, kesuburan tanah, pengendalian erosi, banjir, dll);
8. Pengelolaan Jasa Lingkungan Hidup adalah upaya terpadu untuk melestarikan fungsi jasa lingkungan meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian;
9. Kompensasi/imbalance Jasa Lingkungan Hidup adalah pembayaran yang diberikan oleh pemanfaat jasa lingkungan hidup kepada penyedia jasa lingkungan hidup;
10. Penyedia Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan usaha yang mengelola sumberdaya alam yang menghasilkan jasa lingkungan hidup;
11. Pemanfaat Jasa Lingkungan Hidup adalah orang perseorangan atau kelompok atau badan usaha, baik yang berbadan usaha maupun tidak berbadan usaha yang memanfaatkan jasa lingkungan;
12. Pembayaran Jasa Lingkungan adalah pembayaran jasa terhadap objek-objek jasa lingkungan yang dikelola oleh penyedia jasa lingkungan demi pelestariannya;
13. Institusi Multipihak adalah forum bersama antara penyediaan jasa lingkungan, pemanfaat jasa lingkungan, instansi/lembaga terkait dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

BAB II

PENGELOLAAN JASA LINGKUNGAN HIDUP

Bagian Kesatu

Perencanaan

Pasal 2

- (1) Institusi Multipihak menyusun rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup yang dituangkan dalam rencana strategis;
- (2) Rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Penataan obyek lingkungan hidup;
 - b. Pemanfaatan obyek lingkungan hidup;
 - c. Pengendalian obyek lingkungan hidup;
 - d. Pengembangan obyek lingkungan hidup;
 - e. Pemeliharaan obyek lingkungan hidup;
 - f. Pengawasan obyek lingkungan hidup.
- (3) Dalam menyusun rencana pengelolaan jasa lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan, difasilitasi oleh LSM pendamping.

Bagian Kedua
Lembaga Pengelola

Pasal 3

- (1) Bupati akan menetapkan lembaga pengelola jasa lingkungan hidup baik di tingkat kabupaten maupun di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan yang disebut dengan Institusi Multipihak;
- (2) Proporsi komposisi susunan organisasi Institusi Multipihak di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan harus terdiri dari 2/3 adalah masyarakat selaku penyedia dan penikmat jasa lingkungan, dan 1/3 adalah Instansi terkait, NGO, Pemerintah setempat.

Pasal 4

- (1) Institusi Multipihak mencakup wakil-wakil instansi/lembaga terkait, Penyedia jasa lingkungan, Pemanfaat jasa lingkungan dan LSM yang berpengalaman di bidang pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Perwakilan yang menjadi komponen/elemen dalam Institusi Multipihak adalah mereka yang diutus komunitasnya berdasarkan hasil musyawarah mufakat dari kelompok dan atau komunitas yang diwakilinya;

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Institusi Multipihak di Tingkat Kabupaten terdiri atas Ketua, Ketua harian, Sekretaris, dan Anggota;
- (2) Kepala Badan BLHD ditetapkan sebagai Ketua untuk memimpin Institusi Multipihak di tingkat kabupaten;
- (3) Susunan organisasi Institusi Multipihak di Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan terdiri atas: Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Kelompok-kelompok Pengembang/bidang teknis;
- (4) BLHD memfasilitasi pembentukan Institusi Multipihak di Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3);
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan uraian tugas Institusi Multipihak ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Pasal 6

- (1) Institusi Multipihak di Tingkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas :
 - a. Menyusun upaya pelestarian fungsi jasa lingkungan yang meliputi perencanaan, penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan;
 - b. Mengkoordinasikan institusi multipihak dan lembaga/institusi terkait baik tingkat kabupaten maupun tingkat desa/kelurahan;
 - c. Menyusun database masalah yang dihadapi dalam pengelolaan jasa lingkungan dan menyediakan daftar masalah tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan, dan secara khusus menginformasikan masalah tersebut kepada Bupati;
 - d. Melakukan proses verifikasi usulan penetapan obyek jasa lingkungan sebagai bahan pertimbangan Bupati;
 - e. Mengawasi terselenggaranya tertib pengelolaan jasa lingkungan hidup di tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;

- f. Melakukan pertemuan tengah tahunan untuk mereview rencana dan mengevaluasi implementasi pengelolaan jasa lingkungan dan dari Institusi Multipihak tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;
- (2) Institusi Multipihak di Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (3) mempunyai tugas :
- a. Menyiapkan rencana penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, pengendalian dan pengawasan jasa lingkungan hidup;
 - b. Membuka rekening pada Bank terdekat untuk menerima dana kompensasi jasa lingkungan dari pengguna dan penikmat jasa lingkungan;
 - c. Mengelola dan memanfaatkan dana kompensasi/imbal jasa untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - d. Membuat dan melaporkan pertanggungjawaban pengelolaan jasa lingkungan hidup secara akuntabel;

BAB III

OBJEK DAN SUBJEK JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 7

- 1) Obyek yang menjadi sumber pembayaran Jasa Lingkungan Hidup yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah :
 - a. Sumber daya air (*water resources*)
 - b. Daya rosot karbon (*carbon sequestration*)
 - c. Keindahan alam (*scenic beauty*)
 - d. Keanekaragaman hayati (*biodiversity*)
- 2) Subjek atau pemanfaat jasa lingkungan adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang mengelola serta menikmati dan/atau memanfaatkan jasa lingkungan;
- 3) Penetapan suatu obyek yang menjadi sumber pembayaran jasa lingkungan diusul oleh Institusi Multipihak Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan kepada Bupati melalui Institusi Multipihak Tingkat Kabupaten;
- 4) Penetapan suatu obyek yang menjadi sumber pembayaran jasa lingkungan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat pertimbangan dan rekomendasi teknis dari Institusi Multipihak Tingkat Kabupaten;
- 5) Usulan penetapan suatu obyek yang menjadi sumber pembayaran jasa lingkungan sebagaimana dimaksud ayat (3) dilampirkan dengan hasil kajian valuasi ekonomi kasawan yang diusulkan;

BAB IV

KOMPONEN BIAYA KOMPENSASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 8

Komponen biaya kompensasi yang ditetapkan, harus memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. Bersifat kompensasi/imbal jasa dan bukan retribusi.
- b. Tidak termasuk sebagai PAD.
- c. Memperhatikan aspek keadilan dan kemampuan konsumen
- d. Dapat menunjang ekonomi masyarakat kawasan.
- e. Digunakan untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup.

Pasal 9

- 1) Komponen biaya perhitungan kompensasi/imbal jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dihitung berdasarkan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung, sesuai hasil valuasi ekonomi lingkungan yang meliputi :
 - a) Pemanfaatan air;
 - b) Usahatani perkebunan dan hortikultura;
 - c) Pemanfaatan kayu bakar;
 - d) Padi ladang;
 - e) Kayu log/bantalan;
 - f) Nilai ekonomi sumberdaya alam tidak langsung, dan
 - g) Komponen-komponen lainnya.
- 2) Jumlah nominal yang dikompensasi dapat dipresentasikan berdasarkan kesediaan pengelola dan kesadaran membayar (*willingness to pay*) para pengguna jasa (konsumen);
- 3) Besaran tarif kompensasi/imbal jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati;

BAB V

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 10

- 1) Pembayaran jasa lingkungan oleh pengguna jasa dapat melalui lembaga/institusi yang berwenang sebesar ketentuan yang telah disepakati bersama dalam musyawarah dengan azas mufakat;
- 2) Seluruh penerimaan pembayaran jasa lingkungan wajib diserahkan ke Institusi Multipihak tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan.

Pasal 11

Pembayaran jasa lingkungan yang dilakukan melalui lembaga/institusi berwenang diserahkan langsung kepada Institusi Multipihak tingkat kecamatan dan atau desa/kelurahan;

BAB VII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 12

- (1) Bupati melakukan pembinaan jasa lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, penelitian, pengembangan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan jasa lingkungan hidup;
- (2) Dalam melaksanakan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati dapat mendelegasikan kepada pejabat instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang lingkungan hidup dan atau Institusi Multipihak Tingkat Kabupaten;

Pasal 13

- (1) Semua pihak baik perseorangan maupun kelompok berhak melakukan pengawasan terhadap pengelolaan jasa lingkungan hidup di daerah, dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 12 ayat (1) dilakukan dengan cara :
- a. Menyediakan media komunikasi;
 - b. Aktif dan secara cepat memberi tanggapan; dan/atau
 - c. Melakukan jaring pendapat aspirasi masyarakat.

BAB VIII PEMANFAATAN

Pasal 14

- 1) Pemanfaatan dana kompensasi jasa lingkungan hidup diserahkan pada Institusi Multipihak Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan sesuai tugas, fungsi dan kewenangannya.
- 2) Pemanfaatan dana kompensasi jasa lingkungan hidup sepenuhnya digunakan untuk memperoleh manfaat dari hasil pengelolaan sumber daya alam secara optimal, adil dan lestari bagi kesejahteraan masyarakat penyedia jasa lingkungan.

BAB IX PELAPORAN

Pasal 15

- (1) Institusi Multipihak Tingkat Kabupaten melaporkan pengelolaan kegiatan dan keuangan jasa lingkungan hidup kepada Bupati;
- (2) Institusi Multipihak Tingkat Kecamatan dan atau desa/kelurahan melaporkan pengelolaan kegiatan dan keuangan jasa lingkungan hidup kepada Institusi Multipihak Kabupaten, dan tembusan laporan disampaikan kepada camat dan kepala desa;
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

BAB X AUDIT KOMPENSASI JASA LINGKUNGAN HIDUP

Pasal 16

- (1) Untuk menjamin akuntabilitas penggunaan dana kompensasi jasa lingkungan hidup, wajib dilakukan audit sekurang-kurangnya setahun sekali atau dilakukan sesuai kebutuhan;
- (2) Auditor yang melaksanakan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tim independen yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 17

Pembinaan pengelolaan jasa lingkungan hidup di daerah dibiayai dari anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten dan/atau pembiayaan lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Donggala.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal, 5 April 2011

BUPATI DONGGALA,

Ttd dan Cap

HABIR PONULELE